

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

BAPPEDA adalah suatu badan yang bertugas sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Sehubungan dengan tugasnya, BAPPEDA juga menyusun suatu anggaran terkait pengembangan daerah.

Dalam penyusunan anggaran tersebut, BAPPEDA menjadikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sebagai pedoman dalam menyusun anggaran tersebut. Peraturan tersebut berisi tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Dalam menyusun anggaran tersebut BAPPEDA Kota Padang Panjang memulainya dengan pelaksanaan musrenbang kelurahan dan kecamatan, penyusunan Renja SKPD dan penyusunan RKPD. Setelah RKPD tersebut selesai disusun maka rancangan RKPD tersebut akan dijadikan sebagai dasar dalam rancangan penyusunan KUA dan PPAS. Kemudian rancangan KUA dan PPAS tersebut akan disampaikan

kepada Kepala Daerah dan DPRD. Kemudian DPRD akan memberikan nota kesepakatan atas KUA dan PPAS. Dengan adanya nota kesepakatan KUA dan PPAS serta adanya surat edaran terkait pedoman penyusunan RKA-SKPD, maka akan dilakukan penyusunan RKA-SKPD. Setelah RKA-SKPD disusun dan disempurnakan maka RKA-SKPD ini dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perda APBD atau yang lebih dikenal dengan Ranperda APBD. Setelah itu Ranperda APBD tersebut dibahas oleh Kepala Daerah, dari pembahasan itu akan muncul nota keuangan. Kemudian Ranperda APBD dan nota keuangan yang dibahas oleh Kepala Daerah akan disampaikan kepada DPRD. Kemudian Kepala Daerah dan DPRD akan memutuskan apakah Ranperda APBD tersebut layak untuk disampaikan kepada Gubernur. Jika Ranperda APBD tersebut telah memenuhi kualifikasi maka Ranperda APBD tersebut diserahkan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Setelah dilakukan evaluasi terhadap Ranperda APBD maka akan dilakukan penyempurnaan atas Ranperda APBD tersebut sehingga Ranperda tersebut bisa ditetapkan menjadi Perda APBD.

5.2 Saran

Prosedur penyusunan anggaran yang dilakukan oleh BAPPEDA Kota Padang Panjang sudah sangat baik, namun dalam proses penyusunannya sendiri tidak terdapat SOP resmi, maka dari itu sebaiknya BAPPEDA Kota Padang Panjang menetapkan SOP resmi terkait prosedur penyusunan anggaran yang dilakukan oleh BAPPEDA Kota Padang panjang.

